



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

HERI MARTONO NARIYAH BIN SUKATNO, tempat tanggal lahir Sintang, 20 Maret 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. STC Indonesia, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono Gang Manggis RT. 04 RW. 01 Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon;

melawan

CICI OKTA ROSIKA BINTI RUSLAN ABDUL GANI, tempat tanggal lahir Sintang, 03 Oktober 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar RT. 05 RW. 02 Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 05 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 11 Oktober

Hlm 1 dari 6 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/13/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 11 Oktober 2012;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, pertama tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Teuku Umar RT.05 RW.02 Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan MT. Haryono Gang Manggis (kediaman orang tua) RT. 04 RW. 01 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang kurang lebih selama 1 (satu) bulan kemudian sempat mengontrak rumah dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Termohon sampai dengan 28 April 2023 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a) Faeija Alfariji Heriawan bin Heri Martono Nariyah umur 10 (sepuluh) tahun sekarang tinggal bersama Termohon;
 - b) Fakhira Shezan Anindya binti Heri Martono Nariyah umur 5 (lima) tahun sekarang tinggal bersama Termohon;
 3. Bahwa, sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a) Termohon sering tidak mempeduli Pemohon disaat Pemohon sedang kerja di luar Kota;
 - b) Termohon tidak terima dengan perilaku Pemohon yang diketahui mempunyai wanita idaman lainnya sejak bulan Februari 2023;
 - c) Jika betengkar Termohon sering berkata kasar seperti bangsat, anjing dan babi dan juga meminta kepada Pemohon untuk berpisah dan bercerai;
 4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 28 April 2023 karena Termohon mengecek HP Pemohon ketika Pemohon sedang bersiap-siap untuk pergi kerja, namun Pemohon tidak terima karena selama menikah dengan Termohon tidak pernah mengecek HP Termohon,

Hlm 2 dari 6 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon bekerja sampai dengan sekarang;

5. Bahwa, sejak tanggal 28 April 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa, sejak bulan April 2023 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon, namun masih bertanggung jawab terhadap nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, pada tanggal 2 Juni 2023 orang tua Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon untuk mengadakan mediasi keluarga dan disepakati antara Pemohon dan Termohon untuk berpisah dan bercerai;
8. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 3 dari 6 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon **Heri Martono Nariyah bin Sukatno** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Cici Okta Rosika binti Ruslan Abdul Gani** di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 08 Juni 2023 dan berdasarkan berita acara sidang tanggal 20 Juni 2023 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 13 Juni 2023 Termohon telah diberitahu secara resmi dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Juni 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara

Hlm 4 dari 6 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang di muka sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh Koidin, S.H.I., M.H. , sebagai Ketua Majelis, Achmad Surya Adi, S.H.I. dan Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm 5 dari 6 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Koidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Nurul Hidayani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	370.000,00

Hlm 6 dari 6 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)